

**KONSTRUKSI EKONOMI POLITIK MEDIA MASSA:
KASUS PEMBERITAAN *ILLEGAL LOGGING*
PADA PT. RAPP (2009-2010)**

Oleh Muchid Albintani

Abstract

PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) and the activities of Illegal Logging in the period 2009-2010 the focus of mass media. The focus of the reports motivated by contradictory realities. On the one hand for the first time since a Regional Head of local autonomy (Regent) was convicted of corruption (graft) related license for utilization of timber forest products (IUPHHK) that led to the illegal logging activities that also involve PT. RAPP. While on the other hand, the Ministry of Forestry by SK MENHUT/327/2009, provides expansion of the Semenanjung Kampar to PT. RAPP considered problematic and potentially the activity of Illegal Logging. This paper aims to, first analyze the media coverage of Illegal Logging on the existence PT. RAPP in 2009-2010. Second, describe and analyze the implications of the media coverage of Illegal Logging on the existence PT. RAPP in 2009-2010. This paper uses constructionist (media) and political economy communication as a theoretical approach. The results of the discussion showed that, the first the relationship of Illegal Logging and PT. RAPP has been constructed by the media that shows if the presence of both (PT RAPP and Illegal Logging) in the year 2009-2010 run separately and not linked. The second, so the news about the activities undertaken Illegal Logging ('alleged') in PT RAPP an issue of 'ambiguous' and different from each other. In this context, if the news showed Illegal Logging, rather than an integral part of the production process (activities) PT. RAPP.

Keywords: PT. RAPP, Illegal Logging and Economics Political Communication

Abstrak

PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan kegiatan Illegal Logging (penebangan liar) pada priode 2009-2010 menjadi fokus pemberitaan di media massa. Fokus pemberitaan tersebut dilatarbelakangi oleh realitas yang saling kontradiktif. Pada satu sisi untuk pertama kalinya semenjak otonomi daerah seorang Kepala Daerah (Bupati) dihukum karena korupsi (gratifikasi) terkait izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang berujung pada kegiatan Illegal Logging yang turut melibatkan PT RAPP. Sementara pada sisi lain, Departemen Kehutanan berdasarkan SK MENHUT No.327 Tahun 2009 memberikan perluasan wilayah kawasan gambut Semenanjung Kampar kepada PT. RAPP yang dinilai bermasalah dan berpotensi terjadinya kegiatan Illegal Logging. Makalah ini bertujuan, pertama, menganalisis pemberitaan Illegal Logging media masa terhadap keberadaan PT. RAPP pada tahun 2009-2010. Kedua, menjelaskan dan menganalisis implikasi pemberitaan Illegal Logging media masa terhadap keberadaan PT. RAPP pada tahun 2009-

2010. Makalah ini menggunakan konstruksionis (media) dan ekonomi politik komunikasi sebagai pendekatan teoritisnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, pertama, hubungan *Illegal Logging* dan PT. RAPP telah terkonstruksi oleh media masa yang menunjukkan jika keberadaan keduanya (PT. RAPP dan *Illegal Logging*) pada tahun 2009-2010 berjalan terpisah dan tidak saling terkait. Kedua, pemberitaan tentang kegiatan *Illegal Logging* yang dilakukan ('dituduhkan') pada PT RAPP menjadi persoalan yang 'mendua' dan saling berbeda. Dalam konteks inilah menunjukkan apabila pemberitaan *Illegal Logging* tersebut, bukan bagian integral dari proses produksi (kegiatan) PT. RAPP.

Kata Kunci: PT. RAPP, *Illegal Logging* dan , *Ekonomi Politik Komunikasi*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuatan media massa sebagai saluran untuk mempengaruhi para pembacanya memberikan andil yang signifikan bagi pembentukan cara berpikir umum (opini publik). Ini termasuk pemberitaan yang berhubungan dengan kegiatan *Illegal Logging* (pembalakan liar) di Indonesia umumnya dan Riau khususnya. Realitas ini dalam komunikasi pemerintahan (interaksi antar masyarakat dan pembuat kebijakan) yang menyebabkan media massa dinilai menjadi penggerak utama dalam usaha mempengaruhi perilaku individu terhadap hasil berita yang diterimanya.

Bersandarkan pada realita tersebut maka digunakanlah media massa dalam proses mengkonstruksi cara berpikir untuk selanjutnya bertindak (merespon) terhadap hasil pemberitaan yang dibacanya. Dalam hubungan itu, maka realitas yang akan terbangun tidak dapat dipisahkan antara komunikasi dan kebijakan (pemerintahan). Sementara dampak dari penyebaran pesan terhadap khalayak luas akan terjadi secara cepat, kuat dan masif.

Sementara dari sisi lain, peran media massa dalam membentuk cara berpikir dan bertindak (berprilaku) sebagaimana kajian yang dilakukan Walter Lippman (Hasrullah 2001), mengungkapkan bahwa respon khalayak tidak hanya pada peristiwa-peristiwa aktual yang dialami saja, melainkan juga pada lingkungan tempat mereka berada (*pscudo environment*). Realitas cara berpikir inilah yang menyebabkan khalayak oleh Lippman disebut sebagai pendapat umum (*public opinion*). Berdasarkan kajiannya ini, maka Lippman menegaskan bahwa pendapat umum pemberitaan ditentukan melalui media massa (Hasrullah 2001, 38).

Bersandarkan pada argumentasi tersebut menunjukkan jika media massa menjadi saluran penting (primadona) guna menyampaikan informasi, baik politik, ekonomi, sosial atau yang lainnya. Bahkan media massa dapat digunakan sebagai alat yang mampu menjustifikasi realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian dengan *pengaruh kuat* media massa pelbagai lembaga pemerintahan (politik) dan termasuk institusi bisnis seperti PT. RAPP perusahaan besar yang bergerak di bidang pengelolaan bubur kertas

terbesar di Asia Tenggara ini menjadi lahan pemberitaannya.

Mencermati dan memahami realitas tersebut, maka diyakini jika media cenderung dapat digunakan oleh kelompok kepentingan, partai politik, kelompok penekan maupun perusahaan besar sebagai pengontrol sistem politik yang sekaligus dapat membangun citra perusahaan.

Berdasarkan pada pelbagai penjelasan sebelumnya, maka tujuan penulisan makalah ini adalah (i) Menganalisis pemberitaan Illegal Logging media masa terhadap keberadaan PT. RAPP pada tahun 2009-2010. (ii). Menjelaskan dan menganalisis implikasi pemberitaan Illegal Logging media masa terhadap keberadaan PT. RAPP pada tahun 2009-2010.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Guna membantu menjelaskan terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya dan guna menjawab sesuai tujuan penulisan makalah ini, maka perlu digunakan dua pendekatan sebagai kerangka teoritisnya yakni, (i) Pendekatan Konstruksionis, dan (ii) Ekonomi Politik Komunikasi.

1. Pendekatan Konstruksionis

Pendekatan Konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan dan berita dilihat. Bagi kaum konstruksionis, realitas tersebut bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan (Eriyanto 2002). Di sini tidak ada realitas yang bersifat objektif. Oleh karena realitas itu tercipta melalui konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas dapat berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda (Eriyanto 2002).

Dalam pandangan konstruksionis, media (wartawan) bukanlah sekadar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Pandangan semacam ini menolak argumen yang menyatakan media seolah-olah sebagai tempat saluran bebas. Berita yang dibaca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Bahkan melalui berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang terjadi dalam pemberitaan. Ini misalnya jika ada demonstrasi mahasiswa yang selalu diberitakan dengan anarkisme, itu bukan menunjukkan realitas sebenarnya, tetapi juga menggambarkan bagaimana media ikut berperan dalam mengkonstruksi realitas tersebut (Eriyanto, 2002:23).

Dalam konteks tersebut sama halnya dengan berita yang diliput media terkait dengan kegiatan Illegal Logging yang dianggap dilakukan oleh PT.

RAPP, khususnya pada periode 2009-2010. Dapat dinilai jika pemberitaan tersebut merupakan realitas sosial yang dikonstruksikan oleh media (wartawan) berdasarkan sumber-sumber objektif. Namun pada sisi lain, tidak dapat disangkal juga boleh jadi, realitas objektif tersebut dimanipulasi (dikonstruksi) oleh pihak perusahaan untuk membatah pemberitaan tersebut. Sesungguhnya ke dalam kedua konteks itu dengan kepentingan yang berbeda dapat menjadikan pemberitaan yang dihasilkan tergantung pada kekuatan yang juga melibatkan, tidak hanya aktor dari media dan perusahaan, melainkan faktor x (finansial misalnya) yang juga tidak dapat diabaikan.

Sesungguhnya pada konteks pergumulan itulah, maka pendekatan konstruksionis mencoba menengahnya berdasarkan pada realitas konstruksi yang objektif-subjektif dalam pelbagai pandangan. Menurut pandangan konstruksionis, wartawan juga dinilai sebagai aktor atau agen konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, melainkan juga turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka. Fakta tercermin dalam pemberitaan adalah realitas yang bersifat objektif, dalam arti realitas itu memang mencerminkan kejadian yang sesungguhnya. Realitas yang dilaporkan dan diberitakan wartawan sama dengan realitas yang sesungguhnya yang dalam konteks konstruksi ini disebut dengan objektif-subjektif (Eriyanto, 2001: 27).

Oleh karena itu pada tingkat selanjutnya dapat dikatakan bahwa berita adalah produk melalui transaksi antara wartawan dengan fakta yang diliputnya. Yang kemudian berita tersebut dapat merupakan hasil transaksi antara wartawan dengan sumber. Dengan demikian maka realitas yang terbentuk dalam pemberitaan, bukanlah apa yang terjadi dalam dunia nyata. Melainkan relasi antara wartawan dengan sumber, dan lingkungan sosial yang membentuknya (Eriyanto 2002: 28).

2. Pendekatan Ekonomi Politik Komunikasi

Perspektif Ekonomi Politik Komunikasi yang digunakan sebagai rujukan untuk menjawab fenomena *Illegal Logging* adalah upaya menjadi penghubung atau jembatan dalam memahami fenomena ekonomi dan komunikasi pemerintahan (politik). Fenomena ini merupakan jawaban dalam perspektif antara ekonomi sebagai ideologi dan komunikasi sebagai basis interaksi antar aktor pembuat dan pengguna kebijakan kehutanan yang terkait dengan *Illegal Logging* (Muchid Albintani 2011).

Sebagai tindaklanjutnya dalam memahami hubungan tersebut, maka pendekatan ini disebut dengan Ekonomi Politik Komuniasi. Ini dimaksudkan untuk memahami fenomena ekonomi dan ideologi terhadap penggunaan perspektif politik dan komunikasi dengan kelemahan yang dimilikinya, sehingga tidak dapat secara optimum menjelaskan fenomena antara pembuat berita dan hasil yang diberitakan tersebut. Realitas tersebut tentu saja berimplikasi pada proses ekonomi, politik dan komuniasi itu sendiri. Keadaan ini menunjukkan bahwa

betapa signifikannya upaya memahami pendekatan tersebut agar dapat mengamati fenomena *Illegal Logging* dan hubungannya dengan PT. RAPP sebagai institusi ekonomi (bisnis) yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah (SK MENHUT No.327) secara lebih lengkap (komprehensif).

Berdasarkan pada argumentasi tersebut, maka pendekatan ekonomi politik komunikasi diperlukan karena berguna menelaah atau menganalisis hubungan keberadaan PT. RAPP sebagai institusi bisnis dan *Illegal Logging* lebih komprehensif. Dalam konteks pembangunan struktur kekuasaan, ekonomi dan komunikasi sekaligus, kebijakan kehutanan yang sentralistik baik pada era pemerintahan Orde Baru dan era Reformasi dengan tipologi yang sama dan tidak ada perbedaan, maka diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel, integral dan komprehensif (lentur, menyatu dan lengkap). Argumentasi terhadap pentingnya perspektif yang lebih komprehensif tersebut disebabkan jika penerapan pelbagai kebijakan oleh Pemerintah Pusat di Riau (khusus bidang kehutanan), tetap sentralistik (terpusat) seperti inilah yang mewarnai perkembangan pembangunan bidang kehutanan di Riau yang dimulai semenjak Orde Baru sampai sebelum dan pasca Reformasi (proses Reformasi masih tetap berlangsung) (Muchid Albintani 2011).

IV. MEDIA MASSA, PT. RAPP DAN PEMBERITAAN *ILLEGAL LOGGING*

1. Illegal Logging, Media Massa dan PT. RAPP

Mencoba mencermati kegiatan *Illegal Logging*, Media Massa dan PT. RAPP tahun 1999 sehingga 2000 memiliki hubungan signifikan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan kehutanan yang sekaligus juga penolakan kebijakan pemerintah terkait perluasan konsesi HTI bagi PT. RAPP di Riau. Pada konteks ini, PT. RAPP dan kegiatan *Illegal Logging* (penebangan liar) pada periode 2009-2010 menjadi fokus pemberitaan di media massa.

Untuk kemudian fokus pemberitaan disebabkan oleh kenyataan yang saling bertolak belakang terkait kebijakan kehutanan di Riau. Pada satu sisi untuk pertama kalinya semenjak otonomi daerah dilaksanakan seorang Kepala Daerah (Bupati) dihukum karena korupsi (gratifikasi) terkait izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang berujung pada kegiatan *Illegal Logging* yang turut melibatkan PT RAPP. Sementara pada sisi lain, Departemen Kehutanan berdasarkan SK MENHUT No.327 Tahun 2009 memberikan perluasan wilayah kawasan gambut Semenanjung Kampar kepada PT. RAPP yang dinilai bermasalah dan berpotensi terjadinya kegiatan *Illegal Logging*.

Berdasarkan realitas yang kontradiksi tersebut yang melatarbelakangi maraknya pemberitaan media masa tentang *Illegal Logging* di Riau. Dalam konteks ini *Illegal Logging* dapat didefinisikan sebagai serangkaian pelanggaran peraturan

yang mengakibatkan eksploitasi sumber hutan melampaui batas (berlebihan). Sementara pelanggaran yang terjadi dimulai dari tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan (hasil tebangan), tahap pemerosesan dan tahap pemasaran. Bukan itu saja, penggunaan cara yang korup untuk mendapatkan akses (jalur) ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak adalah bagian dari proses Illegal Logging tersebut.

Sebagaimana pemberitaan di DetikNews (28/11/2009) bahwa Status quo konsesi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di kawasan gambut berpotensi terjadi Illegal Logging. Diperkirakan kerugian negara dapat mencapai Rp100 milyar lebih.

Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan hitungan dari hasil diskusi lingkungan yang diselenggarakan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) di Pekanbaru, Sabtu (28/11/2009). Kegiatan ini dihadiri sejumlah aktivis lingkungan: WALHI, Greenpeace dan pakar lingkungan Prof. Adnan Kasri dari Universitas Riau.

Menurut Direktur JIKALAHARI, Susanto, MENHUT Zulkifli Hasan telah menyetujui pencabutan sementara izin HTI PT. RAPP seluas 115 ribu hektar. Namun persetujuan baru bentuk lisan, tanpa ada SK penetapan. Susanto mengatakan selama status quo ini, PT. RAPP tetap melakukan perambahan hutan di kawasan gambut Semenanjung Kampar. Diperkirakan sejak izin dikeluarkan oleh MENHUT MS Kaban pada 12 Juni 2009 lalu, sudah ada 1.000 hektar lahan gambut digunduli pihak perusahaan.

Sementara itu, juru bicara Greenpeace Wilayah Asia Tenggara, Bustar Maistar dalam kesempatan yang sama menyebutkan dengan belum ditekenya SK pencabutan izin tersebut, berpotensi merugikan negara dari segi tegakan kayu alam. Dalam hitungan tiga bulan pasca diberikan izin oleh MS Kaban dengan 30 alat berat yang bekerja di lokasi, maka estimasi angka kerugian negara dihitung dari harga kayu, dana reboisasi (DR) serta dana Propisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Di lokasi tersebut diperkirakan minimal terdapat 77 meter kubik kayu per hektarnya. Dengan 1.000 hektar, menghasilkan 77000 meter kubik. Harga kayu log minimal Rp800 ribu per meter kubik.

Adapun pajak DR untuk jenis kayu log (besar) yang dikenakan pemerintah sebesar 12 dollar AS per meter kubik. Sedangkan PSDH harganya 38 ribu per meter kubik. Bila ditotal seluruhnya hanya dengan hitungan kasar, negara sudah kehilangan dana lebih sekitar 73 miliar dari pajak jenis kayu log. Kemudian ini belum dihitung pajak dari jenis kayu baban baku serpih (BBS) yang dihitung kayu-kayu kecil di lokasi tersebut. Bila dihitung dengan BBS, maka angkanya dapat bertambah minimal 40 persen dari hitungan tegakan kayu log. Jadi totalnya pajak kayu log dengan BBS dalam 1.000 hektar berpotensi merugikan negara lebih dari Rp100 milyar.

Sementara Prof Anan Kasri, Pakar Lingkungan Universitas Riau menyebutkan jika angka tersebut belum dihitung dari kerusakan ekosistem di mana pembabatan tersebut berpotensi melepas emisi carbon jutaan ton setiap hektarnya. Dia mengatakan untuk memulihkan kembali lahan sesuai awalnya, minimal

membutuhkan waktu 7 regenerasi. Jadi ditinjau dari segi kerusakan lingkungan, tentulah sangat sulit dapat kembali seperti semula.

Karena itu MENHUT Zulkifli Hasan segera mengeluarkan SK pencabutan untuk selamanya atas perluasan izin HTI PT. RAPP. Dari izin yang ada, 56 ribu hektar konsesi PT. RAPP berada di lahan gambut yang paling banyak menyimpan emisi carbon. Jangan biarkan lahan status qua, karena selama status quo berlangsung, PT.RAPP dapat saja melakukan pembabatan hutan alam di lokasi tersebut.

Meski mendapat kritikan keras dan pemberitaan Illegal Logging terus berlangsung, namun PT. RAPP tetap saja mendapat persetujuan perluasan areal seluas 235.140 Ha. Ini sesuai dengan SK MENHUT No.SK.356/Menhut-II/2004, Tanggal 1 November 2004 (perubahan kedua). Selain itu juga berdasarkan permohonan Direktur Utama PT.RAPP sesuai surat Nomor:02/RAPP-DU/I/04 Tanggal 19 Januari 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 (perubahan ketiga) dengan luas areal 350.165 Ha yang tersebar ke 5 Kabupaten.

Berdasarkan pada pelbagai penjelsan tersebut, maka jelas bahwa hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hubungan Illegal Logging dan PT. RAPP telah terkonstruksi oleh media masa yang menunjukkan jika keberadaan keduanya (PT. RAPP dan Illegal Logging) pada tahun 2009-2010 berjalan terpisah dan tidak saling terkait tersebut.

2. PT RAPP dan Illegal Logging Dalam Kontruksi Ekonomi Politik Media Massa

Keberadaan PT. RAPP jika dikaitkan dengan aktivitas penebangan liar (*Illegal Logging atau ILLOG*) di Riau khususnya dan Indonesia umumnya menyebabkan begitu pentingnya kehadiran perusahaan terbesar di Asia Tenggara ini sebagai objek pemberitaan. Apalagi jika ILLOG dikaitkan dengan pelbagai isu global warning yang sedang disoroti dunia internasional.

Meski begitu pada realitas di lapangan terjadi hal yang bertolak belakang. Isu *Illegal Logging* yang berada dibalik upaya produksi PT. RAPP menjadi fokus peliputan para wartawan. Hal ini disebabkan SK MENHUT atas dikeluarkannya izin perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) masih bermasalah. Lokasi izin perluasan itu masih banyak kejanggalan serta tumpang tindih dengan kawasan konservasi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Riau, Zulkifli Yusuf, dalam perbincangan dengan DetikNews, Selasa (17/11/2009) di Pekanbaru.

Menurut Zulkifli, SK Menhut MS Kaban No 327, memberikan perluasan dari 235 ribu hektar menjadi 350 ribu hektar di wilayah kawasan gambut Semenanjung Kampar (SK MENHUT MS Kaban itu dikeluarkan pada 12 Juni 2009).

"Izin perluasan itu memang bermasalah. Sejak awal kita sudah menyampaikan ke Menhut pada 2 September 2009 lalu, agar tidak melanjutkan perluasan HTI tersebut. Kita minta agar DEPHUT dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan. DEPHUT kita minta untuk tidak mengeluarkan Rencana Tata Kerja tahunan untuk menebang kayu, namun surat kita itu tidak mendapat jawaban.

Menurut Zulkifli, banyaknya persoalan yang harus diselesaikan di lapangan tidak lain kawasan yang ada dalam perizinan tersebut tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Dinas Kehutanan Riau mencatat perluasan izin HTI PT. RAPP itu tumpang tindih dengan lima kawasan konservasi Hutan Margasatwa. Kelima konservasi itu, Hutan Margasatwa Rimbang Baling, Tasik Pulau Padang, Danau Pulau Besar, Tasik Belat, dan Taman Nasional Tesso Nilo. Selain itu masalah juga muncul ketika dilakukan pengukuran di lapangan, ternyata total luas malah bertambah menjadi 357 ribu hektar atau kelebihan sekitar 7.000 hektar.

"Ini belum lagi dari perluasan yang diberikan tersebut sekitar 20 ribu hektar status kawasan Hutan Produksi Konservasi. Sesuai aturan yang ada tidak boleh dijadikan HTI sebelum ada dikeluarkan surat perubahan peruntukan. Jadi memang banyak masalah atas izin tersebut," kata Zulkifli.

Jika saat ini izin tersebut, kata Zulkifli, mendapat protes keras dari kalangan aktivis, maka hal itu menjadi tanggungjawab DEPHUT RI. Menurutnya, Dinas Kehutanan Riau sejak awal sudah menolak rencana perluasan tersebut. Kalau sekarang izin itu menimbulkan eksekusi penolakan dari para aktivis, ya jangan salahkan kami. Kita juga tidak perlu menyalahkan satu sama lain. Namun cobalah mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.

Berdasarkan pada pemberitaan tersebut dapat diketahui jika SK MENHUT MS Kaban inilah yang kini mendapat penolakan keras dari aktivis Greenpeace. Para aktivis internasional ini membangun *basecamp* di Desa Teluk Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Sudah dua pekan mereka berkampanye penolakan perluasan tersebut. Aktivis meminta, agar PT. RAPP segera menghentikan perambahan hutan gambut tersebut.

Tim Verifikasi Kerentanan Lingkungan dan Gambut ini berjumlah Sembilan orang dan dibentuk oleh Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti konflik yang ada antara masyarakat dengan industri Hutan Tanaman Industri PT. RAPP di Pulau Padang. Tim ini bertugas melaksanakan pengukuran, pelaporan dan verifikasi terhadap kerentanan lingkungan dan gambut di areal HTI PT. RAPP pada lahan gambut di Pulau Padang.

Tahapan yang harus dilakukan tim verifikasi menurut Fadil Nandila Wakil Koordinator JIKALAHARI, seharusnya memverifikasi prosedur dan laporan dokumen Amdal, memverifikasi keabsahan terbitnya SK 327 tahun 2009, memverifikasi hipotesis ancaman tenggelam Pulau Padang, baik ada HTI maupun tanpa ada HTI. Jangan buru-buru mensosialisasikan keberadaan HTI di Pulau Padang tidak akan menenggelamkan Pulau, karena tanpanya saja, abrasi sedang mengancam Pulau Padang.

SK 327 tahun 2009 memberi tambahan areal seluas 115.025 hektar kepada PT RAPP, seluas 45.205 hektar di antaranya ada di Pulau Padang. Adapun izin itu

tersebar di Kabupaten Kampar, Singingi, Siak, Pelalawan dan Bengkalis. Izin tersebut diberikan oleh MENHUT MS Kaban detik-detik dirinya lepas dari Kabinet SBY periode pertama. Yang kemudian Surat Keputusan ini kemudian berbuntut panjang dengan pecahnya konflik antara masyarakat dengan PT. RAPP.

Sebagai banyak diberikan media massa jika Surat Keputusan ini menambah luas wilayah konsesi PT. RAPP yang sebelumnya sudah diperoleh di wilayah Riau yang di antara konsesi tambahannya terdapat di hutan gambut Pulau Padang dan Semenanjung Kampar. Penyimpangan hukum atas terbitnya SK 327 tersebut setidaknya terdapat pada proses kelengkapan administrasi, konfirmasi kawasan, penyusunan Amdal dan pelanggaran terhadap aturan hukum lainnya. Dari pelanggaran proses perizinan ini wajar saja protes dari masyarakat terus terjadi karena ini menyangkut pengambil-alihan hak penguasaan tanah dari generasi mereka.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan tentang kegiatan *Illegal Logging* yang dilakukan ('dituduhkan') pada PT. RAPP menjadi persoalan yang 'mendua' dan saling berbeda. Dalam konteks inilah sesungguhnya memperlihatkan jika pemberitaan *Illegal Logging* tersebut, bukan bagian integral dari proses produksi (kegiatan) PT. RAPP, melainkan sebaliknya. Tampak peran media massa menjadi begitu penting dalam menkonstruksi realita.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dalam penulisan makalah ini dapat disimpulkan dua hal:

Pertama, hubungan *Illegal Logging* dan PT. RAPP terkonstruksi oleh media masa yang menunjukkan apabila keberadaan keduanya (PT. RAPP dan *Illegal Logging*) pada tahun 2009-2010 berjalan terpisah dan tidak saling terkait.

Kedua, sehingga, pemberitaan tentang kegiatan *Illegal Logging* yang 'dituduhkan' pada PT RAPP menjadi persoalan yang 'mendua' dan saling berbeda. Dalam konteks inilah memperlihatkan apabila pemberitaan *Illegal Logging* tersebut, bukan bagian integral dari proses produksi (kegiatan) PT. RAPP.

IV. DAFTAR BACAAN

Alfian. 1993. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Bachtiar Aly. 2010. Komunikasi Politik Sebagai Penjuru Penyelesaian Konflik dan Mengoptimalkan Sinergis Hubungan Pusat dan Daerah,” Makalah. Seminar Nasional di UMB Jakarta. 15 Mei 2010.

Ahmad Zazali. 2008. *Mengawal Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Riau Untuk menyelamatkan Hutan Alam Riau yang tersisa dari Ekspansi Perkebunan Besar Kelapa Sawit dan Akasia*. Sustaibale Social Development Partnership (SCALE UP).

Billy Hindra . 2006. *Potensi dan kelembagaan hutan rakyat*. Proseding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan: 14-23.

Bustanul Arifin dan Didik J Rachbini. 2001. *Ekonomi politik dan kebijakan publik*. Jakarta: Grasindo.

Didik J Rachbini. 2006. *Ekonomi politik kebijakan dan strategi pembangunan*. Jakarta: Granit.

Deddy Mulyana. 2011. *Mau Ke Mana Ilmu Komunikasi Kita? Pengantar Hal. 2-15 dalam Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

DetikNews. 2009. *SK Menhut Soal Perluasan HTI PT RAPP Dinilai Bermasalah*. Selasa (17/11).

DetikNews. 2009. *Status Quo Konsesi PT RAPP Bisa Menyebabkan Illegal Logging*. Sabtu (28/11).

DetikNews. 2009. *Menhut Cabut Sementara Izin Perluasan HTI PT RAPP*. Sabtu (21/11).

Eko Harry Susanto. 2010. *Komunikasi Manusia: Esensi dan Apalikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik* . Jakarta: Mitra Wacana Media.

Eriyanto. 2002. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta :LKSI

Francis Fukuyama. 2005. *Memperkuat negara tata pemerintahan dan tata dunia abad 21*. Terj. A. Zaim Rofiqi. Jakarta: Preedom institute dan Gramedia pustaka utama.

Francis Fukuyama. 2001. *Kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal*. Terj. Muhammad Husein Amrullah. Jokjakarta: Kalam.

Hutan Riau Habis Tahun 2015. Riau Mandiri, Selasa 20 Februari 2007.

Hariyadi. 2008. *Politik penebangan kayu dan kebijakan pembalakan liar (Studi kasus Provinsi Jawa Timur dan Jambi)*. Kajian, Vol 14 No.2, Juni.

Hasrullah Sidiq. 2001. *Pemberitaan dalam Konstruksi Opini Publik*. Jakarta: Kencana Media.

Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan. 2011. (ed). Farid Hamid dan Heri Budiarto. Jakarta: Kencana Pedana Media Group.

Jalaluddin Rahmat. 1999. *Kritik Paradigma Pasca –Positivisme Terhadap Positivisme*. Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. III. Hal 66-71.

M. Alwi Dahlan. 1999. *Teknologi Informasi dan Demokrasi*. Jurnal IKSI No.4 Oktober.

Muchid Albintani. 2011. *Bencana Ekologi dan Kapitalisme: Paradoks Ilgal Logging di Riau*. Makalah disampaikan dalam Seminar Antarabangsa Ke-4, Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran di Alam Melayu, 23-24 Mei 2011, Puri Pujangga, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Press Release Refleksi Akhir Tahun 2007: *Perusakan hutan gagal dicegah dan dikurangi*. Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPI).

Perkiraan penggunaan sumber bahan baku industri Pulp & Paper. Studi Advokasi Indonesian Working Group on Forest Finance. Desember 2010.

Paper ICW: *Mempersoalkan penegakan hukum dalam penanganan kasus pembalakan liar jawaban pertanyaan RDPU-Komisi VII DPR-RI dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk.* 2 Oktober 2007.

Paper WALHI. 2007. *Menyelesaikan riau, menyelesaikan Indonesia*. Pekanbaru: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau.

Stephen W Littlejohn dan Karen A. Foss. 2008. *Theories of Human Communication*, 9th Editoin. Belmont: Thomson Wadwort.

Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss. 2011. *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*. (Terjm) Mohammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika.

Susanto Kurniawan. 2004. *Studi kasus kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah hutan tanaman industri Tahun 2004*. Jikalahari Riau.